



**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2/24/DPRD/2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2021-2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 17 September 2020, 22 September 2020, dan 21 Oktober 2021.
  2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 8 Oktober 2021.
  3. Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 11 Oktober 2021.
  4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 12 Oktober 2021.
  5. Persetujuan atas Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Keselarasan Penataan Ruang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Oktober 2021.
  6. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 25 Oktober 2021.



7. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur dilanjutkan dengan Penetapan Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Cianjur serta Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan dalam Laporan, Pandangan Umum, dan Pendapat Akhir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

  
GANJAR RAMADHAN